

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan hal yang tidak asing lagi di kehidupan masyarakat Indonesia, setiap harinya pasti ada orang yang melakukan jual beli. Jual beli dapat diartikan sebagai sebuah transaksi yang dilakukan oleh dua pihak yaitu penjual (pelaku usaha) dan pembeli (konsumen). Secara umum jual beli yaitu menukarkan suatu barang dengan uang dengan cara tertentu (akad).<sup>1</sup>

Jual beli dalam Islam tidak dilarang namun, unsur-unsur dalam transaksi jual beli sangat diperhatikan dalam Islam. Artinya semua kegiatan bermuamalah termasuk jual beli pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Umumnya untuk mencapai keabsahan jual beli yang sah maka harus dipenuhi syarat dan rukunnya. Rukun dalam jual beli harus mempunyai unsur yang bentuknya jelas, ketentuan dan sifat-sifatnya juga diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli atau konsumen.<sup>2</sup>

Tidak semua umat Islam mengerti dengan pelaksanaan kegiatan muamalah yang benar. Dalam pelaksanaan muamalah juga memiliki larangan-larangan dan aturan yang harus diperhatikan dan tidak boleh dilanggar.<sup>3</sup> Seiring berjalannya waktu banyak larangan-larangan yang sudah diatur dalam fiqh mumalah, tetapi praktiknya dalam masyarakat tetap menjadi kebiasaan yang sering dilanggar oleh sebagian masyarakat.

Selain itu, jual beli harus sesuai dengan hukum yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbasis manfaat, keadilan, keamanan, keseimbangan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen merupakan suatu upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi

---

<sup>1</sup>Alfan Sanata, dkk., "Persepsi Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palimbang Terhadap Praktek Pembulatan Harga Dari Total Belanja Konsumen Di Toko Swalayan," *Jurnal Muamalah*, Vol. 4 (2019): 1–9.

<sup>2</sup>Ria Rifna Sukma dan Abu Bakar, "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Pada Usaha Penatu Di Desa Pal Ix Kecamatan Sungai Kakap" I (2021): 148–56.

<sup>3</sup>Saharani, dkk., "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pembulatan Harga Pada Usaha Jasa, Laundry Alami Kota Parepare," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2 (2021): 57–64.

perlindungan kepada konsumen.<sup>4</sup> Di dalam Undang-Undang Hukum Perlindungan Konsumen mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 6 ayat (1) dijelaskan tentang hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan persetujuan atas kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang dijual.<sup>5</sup> Dalam Pasal 8 ayat (2) dan (3) juga dijelaskan adanya larangan pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual barang atau jasa yang tidak sesuai dengan takaran dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang tertulis dalam label atau etiket. Pelaku usaha dilarang menjual barang atau jasa yang tidak sesuai ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.<sup>6</sup> Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban konsumen dalam Pasal 4 ayat (3), (7), dan (8) yaitu konsumen berhak untuk mendapat informasi yang benar dan jelas atas kondisi barang atau jasa. Konsumen juga berhak untuk mendapatkan perlakuan atau pelayanan yang benar dan jujur serta tidak diskriminasi, dan konsumen berhak mendapatkan ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan.<sup>7</sup>

Salah satu unsur yang harus dipenuhi agar terwujud sistem jual beli yang dibenarkan, yaitu konsep *antaradhin* atau saling merelakan diantara kedua pihak yakni pelaku usaha dan konsumen.

Sesuai dengan Firman Allah dalam Q.S. an-Nisa :29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>8</sup>

<sup>4</sup>Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>5</sup>Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>6</sup>Pasal 8 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>7</sup>Pasal 4 Ayat (3), (7), dan (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>8</sup>Alquran, an-Nisa Ayat 29, *Al Quran Al Karim dan Terjemahannya*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 83.

Menurut Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuthi dalam Tafsir Jalalain menjelaskan bahwa (Hai orang-orang yang beriman! Jangan kalian memakan harta saudaramu dengan jalan yang tidak benar) artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasab/merampas (kecuali dengan jalan) atau terjadi (secara perniagaan). Hendaklah kamu melakukan perniagaan dengan kesukarelaan. (Dan janganlah kamu melakukan hal-hal yang membahayakan dirimu). (Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu) sehingga Allah melarang kamu untuk berbuat demikian.<sup>9</sup>

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan komoditas yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, transaksi jual beli BBM dikalangan masyarakat tidak dapat dihindari lagi. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) merupakan prodesen yang melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan BBM setiap harinya. Dan merupakan mitra resmi atau lembaga penyalur BBM secara langsung kepada masyarakat. Diharapkan dengan adanya kerjasama yang resmi SPBU dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan diharapkan konsumen akan mendapat BBM yang berkualitas dengan takaran yang sesuai.

Praktik yang terjadi di lapangan ketika konsumen membeli BBM dengan nominal genap atau sudah ditentukan oleh konsumen maka tidak terjadi masalah. Masalah akan muncul apabila konsumen melakukan pengisian BBM dengan pengisian tangki penuh atau *full tank*. Hal ini pihak SPBU akan melakukan pembulatan harga dalam transaksi jual beli bahan bakar minyak (BBM). Apabila konsumen melakukan pengisian penuh atau *full tank* dan mesin pengisian bahan bakar minyak (BBM) menunjukkan harga Rp. 30.700,- maka operator SPBU akan melakukan pembulatan harga yang semula Rp. 30.700,- menjadi Rp. 31.000,-. Pembulatan harga dalam transaksi jual beli BBM ini secara langsung merugikan konsumen. Karena di dalam praktiknya langsung ada pihak operator SPBU Tanjungan yang menginformasikan terlebih dahulu kepada konsumen dan ada juga operator yang tanpa menginformasikan kepada konsumen tentang pembulatan nominal harga pembayaran tersebut, hal ini sering terjadi di SPBU Tanjungan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuthi, *KitabTafsir Jalalain*, 83.

<sup>10</sup>Amin Priyadi, wawancara oleh penulis, 5 November, 2022,wawancara 1,transkip.

Meskipun dalam nominal pembulatan yang dilakukan pihak SPBU tergolong rendah tetapi hal tersebut termasuk dalam pelanggaran hukum perlindungan konsumen sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) tentang hak dan usaha menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan, hal tersebut juga tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam. Dalam transaksi tersebut akadnya juga tidak sesuai dengan syariat Islam karena dalam praktiknya masih ada pihak operator SPBU yang hanya sepihak memutuskan pembulatan harga pembayaran BBM tanpa ijin terlebih dahulu dengan konsumen. Selain itu, juga belum ada kejelasan tentang kegunaan uang hasil pembulatan harga BBM tersebut. Adanya pelanggaran hak konsumen ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Karena di dalam jual beli harus ada kata sepakat yang harus diucapkan oleh penjual dan pembeli, tentu di dalamnya harus ada konsep *'an taradlin* atau saling merelakan.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas penerapan pembulatan harga yang harus dibayar konsumen pada pembelian BBM di SPBU dirasa sangat perlu untuk dikaji lagi. Karena fenomena dan permasalahan yang masih sering dijumpai dan sangat relevan untuk diteliti dan juga beberapa penelitian terdahulu masih banyak kesenjangan yang ditemukan dalam praktiknya di lapangan. Penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pembulatan Harga Pada Pembelian BBM Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di SPBU Tanjung Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan di atas rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa Dilakukan Pembulatan Harga pada Pembelian BBM di SPBU Tanjung Kragan Kabupaten Rembang?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dengan Adanya Pembulatan Harga Pada Pembelian BBM di SPBU Tanjung Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang?

---

<sup>11</sup> Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Maret, Vol.03 No.01, 2017. 53.

3. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada Pembulatan Harga Pembelian BBM di SPBU Tanjung Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut Tujuan dari Penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini Bertujuan untuk Mengetahui Penyebab Dilakukan Pembulatan Harga pada Pembelian BBM di SPBU Tanjung Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.
2. Penelitian ini Bertujuan untuk Mengetahui Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dengan Adanya Pembulatan Harga pada Pembelian BBM di SPBU Tanjung Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.
3. Penelitian ini Bertujuan untuk Mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada Pembulatan Harga Pembelian BBM di SPBU Tanjung Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pemahaman kepada pembaca tentang perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum ekonomi syariah pada pelaksanaan pembulatan harga padapembelian BBM di SPBU.
2. Manfaat Praktis
  - a. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang mekanisme jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini juga memungkinkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi pembelian BBM, sehingga transaksi yang dilakukan tidak melanggar hukum perlindungan konsumen dan hukum ekonomi syariah.
  - b. Memberikan informasi kepada pihak SPBU ataupun karyawan SPBU supaya lebih jujur dalam melakukan transaksi sesuai dengan syariat Islam dengan cara mengembalikan uang kembalian sesuai dengan pembelian dari konsumen.
  - c. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan pemikiran bagi pembaca untuk memahami jual beli dalam perspektif hukum perlindungan konsumen dan

hukum ekonomi syariah, dan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

#### E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis untuk memudahkan penafsiran, pemahaman, dan kajian terhadap pokok-pokok bahasan penting yang akan dibahas. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

##### 1. Bagian Awal

Halaman Judul, Pengesahan Majelis Penguji Ujian Munaqosyah, Pernyataan Keaslian Skripsi, Abstrak, Moto, Persembahan, Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Kata Pengantar, dan Daftar Isi.

##### 2. Bagian Utama

Bagian utama skripsi berisi lima bab dan beberapa sub bab diantaranya :

##### BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang terkait dengan judul yaitu 1. Jual beli dalam Islam meliputi: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli, dan pengertian 'urf 2. Pembulatan Harga meliputi : pengertian harga, pembulatan harga. 3. Hukum perlindungan konsumen meliputi : pengertian hukum perlindungan konsumen, asas dan tujuan perlindungan konsumen, hak dan kewajiban kosumen dan pelaku usaha. 4. Hukum ekonomi syariah meliputi : pengertian hukum ekonomi syariah, sumber hukum ekonomi syariah, asas-asas hukum ekonomi syariah. Berisi juga tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul, serta kerangka berfikir.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan peneliti yakni meliputi jenis dan pendekatan yang digunakan, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang gambaran objek penelitian. Deskripsi data penelitian di SPBU Tanjung Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang tentang mengapa dilakukan pembulatan harga, deskripsi data tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dengan adanya pembulatan harga dan juga analisis data penelitian yaitu mengapa dilakukan pembulatan harga pada pembelian BBM di SPBU Tanjung Kragan Kabupaten Rembang dan analisis perlindungan hukum terhadap konsumen dengan adanya pembulatan harga dan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembulatan harga pada pembelian BBM di SPBU Tanjung Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang simpulan dan saran-saran.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.